



**PENETAPAN**

**Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**MARJAM SAKINAH binti Soleman Pua Djombu Ambuwaru.,** Lahir di Surabaya, pada tanggal 06-011970, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, status perkawinan **belum kawin**, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di alamat Kampung Tangkil RT.002 RW.007 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. IBNU PRAMONO, SH.MM. 2. ASEP AHYAD H., S.H.** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN PRAKTISI HUKUM INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT** yang berkedudukan Kantor di alamat Jalan Bukit Sukamaju No. 1 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ,Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Blb**



Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA di bawah register Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 16 Februari 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (22 Oktober 2021) mengajukan pembuatan AKTA KELAHIRAN melalui **ONLINE** dengan **ISTILAH "SIPADE" (OFFICIAL WEBSITE DISDUKCAPIL KOTA CIMAHI AKTA KELAHIRAN)**, terdapat beberapa dokumen pendukung yang dilampirkan. Pada waktu pemohon meng-upload dokumen data surat nikah orang tua kandung pemohon belum di lampirkan; -----

1.1 Bahwa pada waktu Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran, dengan melampirkan **Kartu Keluarga Nomor 3277020911170014**, atas nama **Kepala Keluarga Marjam Sakinah** nama Pemohon sendiri, yakni **Kartu Keluarga** yang dimaksud **Masih Tertulis nama Ayah Kandung dan ibu kandung pemohon** yang dikeluarkan oleh **Disdukcapil Kota Cimahi**, tanggal tujuh belas Desember dua ribu tujuh belas (17-12-2017): -----

1.2 Bahwa pada waktu diterimanya **AKTA KELAHIRAN** dengan nomor **6440201165**, atas nama **Pemohon (Marjam Sakinah) Tidak Tertulis Nama Ayah Kandung Pemohon hanya tertulis anak dari seorang ibu "Sitti Rahmah"** dan juga **KARTU KELUARGA** nomor **3277020911170014**, sebagai **DASAR** pengajuan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, hanya tertulis di kolom ibu "**SITTI RAHMAH**" tidak tertulis nama **Ayah Kandung** Pemohon; -----

1.3 Bahwa **KARTU KELUARGA Nomor 3277020911170014** atas nama **Pemohon** dari sebelum pemohon mengajukan **AKTA KELAHIRAN ONLINE** dengan **ISTILAH "SIPADE" (OFFICIAL WEBSITE DISDUKCAPIL KOTA CIMAHI AKTA KELAHIRAN)** di kolom Nama ayah dan juga nama ibu masih tertulis lengkap **nama ayah dan nama ibu**. Namun Ketika Pemohon Terima **AKTA KELAHIRAN** nomor **6440201165**, atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Marjam Sakinah), tanggal dua belas desember dua ribu tujuh belas (12-12-2017) **Semula Tertulis Nama Ayah Kandung**

**Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Blb**



“SOLEMAN PUA DJOMBU A”. dan juga di kolom Nama Ibu “ SITT  
RAHMAH”, ternyata munculnya hanya nama orang tua dikolom ibu  
saja (SITTI RAHMAH); -----

-

1.4 Bahwa pada mulanya pemohon dengan meng-upload data yang belum  
melengkapi dokumen **BUKU NIKAH Orang Tua Kandung Pemohon,**  
**Pemohon beranggapan tidak BER-AKIBAT FATAL; -----**

2. Bahwa kronologis yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon bermaksud  
ingin **MELENGKAPI/MENCANTUMKAN** nama **ayah kandung** (SOLEMAN  
PUA DJOMBU AMBUWARU) **KARTU KELUARGA** Pemohon, nomor  
**3277020911170014** atas nama MARJAM SAKINAH, dan juga di **AKTA**  
**KELAHIRAN** Pemohon nomor **6440201165; -----**

3. Bahwa Yang jadi Dasar keyakinan kuat pemohon mengajukan permohonan  
ini, adanya **BUKTI** Perkawinan Orang Tua Pemohon (**BUKU NIKAH**) yang  
dikeluarkan **Kantor Urusan Agama (KUA)**, Kecamatan Flores Tengah,  
Kabupaten Daerah Flores. Sebagaimana tercantum dari Surat Nikah  
tersebut atas nama **SOLEMAN PUA DJOMBU AMBUWARU (S.P.D.**  
**AMBUWARU)** bin H. ABDUL MADJID dengan **SITTI RAHMAH** binti  
H.ABDULLAH RASYID. Yang beralamat sesuai yang tertulis di Surat Nikah;

4. Bahwa yang menjadikan semua Dokumen Surat Tanda Taman Belajar  
(STTB) dari mulai ; STTB Sekolah Dasar, STTB. Sekolah Menengah  
Pertama, STTB. Sekolah Lanjutan Atas Pemohon, semasa pemohon  
sekolah selalu menggunakan data surat kelahiran pemohon “**Surat**  
**Keterangan Kelahiran Bayi**” **DARI “BALAI KESEHATAN**  
**MUHAMMADIYAH SURABAYA”** dilahirkan pada hari Selasa, tanggal  
enam bulan Djanuari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ( 06-01-  
1970), yang tertulis dari surat keterangan kelahiran pemohon miliki yakni “  
**S.P.D. AMBUWARU; -----**

5. Bahwa Pemohon berkehendak tertuliskan “**S.P.D. Ambuwaru**” disemua  
dokumen disamakan dengan dokumen yang pemohon miliki yaitu “ **S.P.D.**  
**Ambuwaru**” walaupun nama Ayah Kandung yang sebenarnya “**Soleman**  
**Pua Djombu Ambuwaru**”. Yang dimaksud dokumen yang penting lainnya  
sudah dalam singkatan (**S.P.D. Ambuwaru**)”; -----



6. Bahwa pemohon berkehendak sekali **melengkapi/mencantumkan Nama Ayah Kandung** pada (**Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran**) menurut pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A, Bale Bandung; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bale-Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale-Bandung** yang memeriksa/mengadili permohonan ini, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk melengkapi/mencantumkan pada **KARTU KELUARGA** No. **3277020911170014**, atas nama **MARJAM SAKINAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi. **"Melengkapi/Mencantumkan Nama AYAH KANDUNG Pemohon dengan Nama Singkatan "S.P.D. AMBUWARU" (SOLEMAN PUA DJOMBU AMBUWARU);** -----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membubuhkan catatan pinggir pada **"KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** No. **6440201165"** tertanggal dua puluh agustus tahun dua ribu delapan belas (20-08-2018) atas nama **MARJAM SAKINAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi. Yang Pemohon kehendaki **"Anak Dari Seorang Ayah S.P.D. AMBUWARU dan ibu SITTI RAHMAH";** -----
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatatkan/melengkapi/mencantumkan nama ayah Pemohon; -----
5. Membayar Biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :



1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3277020911170014 atas nama Kepala Keluarga Marjam Sakinah, tertanggal 12 Desember 2017, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-20082018-0017 atas nama **MARJAM SAKINAH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat keterangan kelahiran baji atas nama Marjam Sakinah tertanggal 9 Januari 1970, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3277020911170014 atas nama Kepala Keluarga Marjam Sakinah, tertanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Nikah nomor 91071 atas nama Sulaiman Pua Djombu Ambuwaru dan Sitti Rahmah, tertanggal 12 Oktober 1964, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3273064601700001 atas nama **MARJAM SAKINAH**, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atas nama Marjam Sakinah tertanggal 20 Mei 1981, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Marjam Sakinah tertanggal 19 Mei 1984, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Marjam Sakinah tertanggal 2 Juni 1987, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-9 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Jamaludin Elektron Ambuwaru :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut karena pada waktu diterimanya AKTA KELAHIRAN dengan nomor 6440201165, atas nama Pemohon (Marjam Sakinah) Tidak Tertulis Nama Ayah Kandung Pemohon hanya tertulis anak dari seorang ibu "Sitti





Rahmah” dan juga KARTU KELUARGA nomor 3277020911170014, sebagai DASAR pengajuan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, hanya tertulis di kolom ibu “SITTI RAHMAH” tidak tertulis nama Ayah Kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin MELENGKAPI/ MENCANTUMKAN nama ayah kandung (SOLEMAN PUA DJOMBU AMBUWARU) KARTU KELUARGA Pemohon, nomor 3277020911170014 atas nama MARJAM SAKINAH, dan juga di AKTA KELAHIRAN Pemohon nomor 6440201165;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Khalid Sugeng Riyadi :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut karena pada waktu diterimanya AKTA KELAHIRAN dengan nomor 6440201165, atas nama Pemohon (Marjam Sakinah) Tidak Tertulis Nama Ayah Kandung Pemohon hanya tertulis anak dari seorang ibu “Sitti Rahmah” dan juga KARTU KELUARGA nomor 3277020911170014, sebagai DASAR pengajuan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, hanya tertulis di kolom ibu “SITTI RAHMAH” tidak tertulis nama Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin MELENGKAPI/ MENCANTUMKAN nama ayah kandung (SOLEMAN PUA DJOMBU AMBUWARU) KARTU KELUARGA Pemohon, nomor 3277020911170014 atas nama MARJAM SAKINAH, dan juga di AKTA KELAHIRAN Pemohon nomor 6440201165;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6440201165, tertanggal 20-08-2018 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yang tertulis nama Marjam Sakinah diganti menjadi Anak dari Seorang Ayah SPD Amburawu dan Sitti Rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy KK dan P-6 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Kampung Tangkil RT.002 RW.007 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6440201165, tertanggal 20-08-2018 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yang tertulis nama Marjam Sakinah diganti menjadi Anak dari Seorang Ayah SPD Amburawu dan Sitti Rahmah ;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi



pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa Kartu Keluarga atas nama Marjam Sakinah, bukti P - 2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Marjam Sakinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak tertulis nama Bapak pemohon yang bernama SPD Amburuwu

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi saksi bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dari SPD Amburuwu dan ibu Sitti Rahmah, maka menurut hukum sangat berasalan permohonan tsb dapat dikabulkan

Menimbang bahwa Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menambah nama ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi





Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; - - - - -
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk melengkapi/mencantumkan pada **KARTU KELUARGA No. 3277020911170014**, atas nama MARJAM SAKINAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi. **"Melengkapi/Mencantumkan Nama AYAH KANDUNG Pemohon dengan Nama Singkatan "S.P.D. AMBUWARU" (SOLEMAN PUA DJOMBU AMBUWARU);** - - - - -
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membubuhkan catatan pinggir pada **"KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6440201165"** tertanggal dua puluh agustus tahun dua ribu delapan belas (20-08-2018) atas nama **MARJAM SAKINAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi. Yang Pemohon kehendaki **"Anak Dari Seorang Ayah S.P.D. AMBUWARU dan ibu SITTI RAHMAH";** - - - - -
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatatkan/melengkapi/mencantumkan nama ayah Pemohon; - - - - -
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh RUDITA S HERMAWAN SH MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Setia Putra SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.



**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**BAMBANG SETIA PUTRA, S.H.**

**RUDITA S HERMAWAN SH MH.**

**Biaya-biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)